



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email : [dindik@banyumas.kab.go.id](mailto:dindik@banyumas.kab.go.id) Website <http://dindik.banyumas.kab.go.id>

Purwokerto, 6 Oktober 2025

Nomor : 421.1 / 11856 / 2025  
Sifat :  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyumas

di  
Purwokerto

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Banyumas terhadap permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan formal bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

Nama Satuan PAUD : terlampir  
Program Pendidikan : terlampir  
Pimpinan Satuan PAUD : terlampir  
Alamat Satuan PAUD : terlampir  
No. Telp/HP : terlampir

Telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterbitkan izin dengan catatan:  
Untuk peningkatan kualitas dan mutu layanan Pendidikan, satuan Pendidikan perlu berkordinasi dengan pengawas TK dan Penilik secara berkala.

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Satuan PAUD dan atau mengalami perubahan lokasi atau pengurus.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas



Drs. Joko Wiyono, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 195802131993031002

Tembusan:  
Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

Lampiran : 1

HASIL VISITASI TEKNIS PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No	Nama Lembaga	Alamat	Nama Kepala/Pengelola	No HP	Program Pendidikan	Hasil Visitasi	Tanggal
1	TK IT BINA INSTANI	Jl. Jatisari Gg. Cendana no. 43D RT 03 RW 05 Kelurahan Semampir Kecamatan Purwokerto Utara	Muhammad Arif Adha, S.S	083863103213	TK	Rekomendasi	26 September 2025
2	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangemiri	Desa Karangemiri RT 02 RW 01 Kecamatan Karanglewas	Sri Retno Wahyuningsih, S.Pd.AUD	085166449483	TK	Rekomendasi	26 September 2025
3	KB Aisyiyah Tanjung	Jl. Pahlawan, No. 24 Gg IX RT 06 RW 05 Purwokerto Selatan	Arieswati Wiedhianingsih, S.P., M.P	082328440516	KB	Rekomendasi	26 September 2025
4	TK MNU Sokawera	Desa/Kelurahan Sokawera, Kec. Patikraja	Yeti	082327797191	TK	Rekomendasi	26 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas



Drs. Joko Wiyono, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/C)  
NIP. 19550227 199303 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116

Telp. (0281) 627965, Fax. (0281) 624521

e-mail: dpmptspkabbanyumas@gmail.com website : dpmptsp.banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 500.16.7.2/028/TK-B/X/2025**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL KARANGKEMIRI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan dari Kepala TK Aisyiah Bustanul Athfal Karangkemiri Nomor 10/TK-ABA/IX/2025 tanggal 01 September 2025 perihal Permohonan Ijin Operasional, Perkumpulan TK Aisyiah Bustanul Athfal Karangkemiri mengajukan Permohonan Ijin Operasional, dengan ini mengajukan permohonan Taman Kanak-kanak;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan tinjauan lapangan oleh tim visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merekomendasikan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal Karangkemiri dengan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/11856/2025 tanggal 06 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal Karangkemiri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama SPF             | : Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Karangkemiri |
| Alamat SPF           | : Desa Karangkemiri Kec. Karanglewas Kab. Banyumas        |
| Nama Penyelenggara   | : Perkumpulan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Karangkemiri    |
| Nomor Induk Berusaha | : 270850018396  |
- Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Formal Dengan Jenis Program Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Karangkemiri

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses dengan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
6. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
7. Menyediakan Alat Peraga Edukasi (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya
8. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
9. Mempunyai stempel lembaga pendidikan;
10. Memasang papan nama lembaga pendidikan.

B. Larangan

- a. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- c. Mengubah nama satuan pendidikan tanpa izin kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- d. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- e. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA : Izin yang dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.;
3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan;
4. Lembaga sudah tidak lagi mematuhi persyaratan pendirian lembaga;
5. Izin diperoleh secara tidak sah.



- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 08 Oktober 2025

a.n BUPATI BANYUMAS  
PIR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Karanglewas Pendidikan
6. Arsip.